**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat memungut pajak sesuai dengan potensi daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah; |
|  |  | b. | bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Daerah; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 8. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); |
|  |  | 9. | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); |
|  |  | 10. | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); |
|  |  | 11. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966); |
|  |  | 12. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
|  |  | 13. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); |
|  |  | 14. | Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
|  |  | 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); |
|  |  | 16. | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); |
|  |  | 17. | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|  |  | 18. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|  |  | 19. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
|  |  | 20. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 21. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); |
|  |  | 22. | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); |
|  |  | 23. | Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; |
|  |  | 24. | Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; |
|  |  | 25. | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah; |
|  |  | 26. | Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; |
|  |  | 27. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; |
|  |  | 28. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hal Atas Tanah dan Bangunan. |
|  |  | 29. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. |
|  |  | 28. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02); |
|  |  | 29. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
19. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
20. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
21. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
22. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
23. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
26. Reklame papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
27. Reklame kain adalah reklame yang terbuat dari kain, karet, plastik, vinyl atau bahan yang sejenis atau dalam bentuk spanduk.
28. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya dan dilekatkan pada bangunan atau benda lain.
29. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
30. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, termasuk dalam hal ini reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa, ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
31. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat atau alat lainnya.
32. Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat atau pesawat apapun.
33. Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan sarana film/slide yang diputar pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui proyektor.
34. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempatkan suatu barang atau produk pada suatu tempat tertentu.
35. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
37. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
38. Kawasan (*Zone*) adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
39. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame.
40. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
41. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.
42. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
43. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
44. Tempat Parkir adalah kawasan terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan parkir kendaraan diluar badan jalan yang bersifat komersil dan non komersil.
45. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
46. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.
47. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
48. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk maraga collocalia yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta* dan *collocalia lincha* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.
49. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang sendiri di alam bebas.
50. Habitat buatan adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudiyakan oleh manusia.
51. Usaha budidaya burung walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan bangunan atau gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan berkembang biaknya burung walet.
52. Pengusahaan budi daya burung walet adalah upaya terpadu untuk mengembangbiakan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penataan ruang dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budi daya burung walet.
53. Pengusaha budi daya burung walet yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budi daya burung walet yang merupakan usaha produksi sarang burung walet sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian.
54. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
55. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
56. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
57. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
58. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
59. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
60. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
61. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
71. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
73. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
74. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
75. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dasar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
77. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**

**JENIS PAJAK**

**Pasal 2**

Jenis pajak terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**BAB III**

**PAJAK HOTEL**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Hotel**

**Pasal 3**

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan hotel.

**Pasal 4**

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
5. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
6. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
7. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
8. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**Pasal 5**

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Hotel**

**Pasal 6**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

**Pasal 7**

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 8**

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Hotel**

**Pasal 9**

Pajak hotel dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 10**

Saat pajak hotel teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan pelayanan dihotel.

**BAB IV**

**PAJAK RESTORAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Restoran**

**Pasal 11**

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan Restoran.

**Pasal 12**

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk katering dan jasa boga.
3. Tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang nilai omset penjualan perbulannya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 13**

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Restoran**

**Pasal 14**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

**Pasal 15**

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 16**

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Restoran**

**Pasal 17**

Pajak restoran dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 18**

Saat pajak hotel teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan pelayanan direstoran.

**BAB V**

**PAJAK HIBURAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Hiburan**

**Pasal 19**

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaran hiburan.

**Pasal 20**

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
3. tontonan film;
4. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
5. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
6. pameran;
7. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
8. sirkus, akrobat, dan sulap;
9. permainan bilyar, futsal, golf dan bowling;
10. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
11. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);dan
12. pertandingan olahraga.

**Pasal 21**

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Hiburan**

**Pasal 22**

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma/complement, undangan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

**Pasal 23**

1. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2. Khusus untuk hiburan, berupa:
3. pagelaran busana dan kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
4. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
5. kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 24**

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Hiburan**

**Pasal 25**

Pajak hiburan dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 26**

Saat pajak hiburan teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan hiburan.

**BAB VI**

**PAJAK REKLAME**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Reklame**

**Pasal 27**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

**Pasal 28**

1. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
2. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
3. reklame papan/billboard/videotron/megatrondan sejenisnya;
4. reklame kain;
5. reklame melekat, stiker;
6. reklame selebaran;
7. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
8. reklame udara;
9. reklame apung;
10. reklame suara;
11. reklame film/slide;dan
12. reklame peragaan.
13. Tidak termasuk objek pajak reklame adalah:
14. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang penyelenggaraannya tidak menggunakan sponsor;
15. penyeleggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
16. semata-mata memuat sebutan mengenai kepemilikan dan/atau peruntukan, pekerjaan atau perusahaan dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan dimana reklame papan tersebut ditempatkan dan luasnya tidak melebihi dari 0,5 meter persegi;
17. diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut dan/atau perorangan yang semata-mata mengenai nama dan sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak melebihi 0,5 meter persegi;
18. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
19. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
20. reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersial; dan
21. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dan/atau kegiatan sosial yang tidak komersil.

**Pasal 29**

1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Reklame**

**Pasal 30**

1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar media reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
6. Cara perhitungan sewa reklame adalah sebagai berikut:
7. Media reklame = Nilai luas + Nilai ketinggian;
8. Nilai strategis = Jumlah skor x Nilai satuan strategis;
9. Nilai sewa reklame = media reklame + Nilai strategis; dan
10. Pajak reklame = Tarif x Nilai sewa reklame.
11. Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

1. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 17% (tujuh belas persen).
2. Untuk reklame produksi rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif tambahan sebesar 21% (duapuluh satu persen).

**Pasal 32**

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Reklame**

**Pasal 33**

1. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Saat pajak reklame terutang terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

**BAB VII**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Penerangan Jalan**

**Pasal 35**

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

**Pasal 36**

1. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
3. Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara maupun bukan dari Perusahaan Listrik Negara.
4. Tidak termasuk objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
5. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
7. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

**Pasal 37**

1. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
2. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
3. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Penerangan Jalan**

**Pasal 38**

1. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
2. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
3. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
4. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan yang berlaku di wilayah daerah setempat.

**Pasal 39**

1. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

**Pasal 40**

1. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
2. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Penerangan Jalan**

**Pasal 41**

Pajak penerangan jalan dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 42**

Saat pajak penerangan jalan teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan penggunaan tenaga listrik.

**BAB VIII**

**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 43**

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

**Pasal 44**

1. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
2. asbes;
3. batu tulis;
4. batu setengah permata;
5. batu kapur;
6. batu apung;
7. batu permata;
8. bentonit;
9. dolomit;
10. feldspar;
11. garam batu (halite);
12. grafit;
13. granit/andesit;
14. gips;
15. kalsit;
16. kaolin;
17. leusit;
18. magnesit;
19. mika;
20. marmer;
21. nitrat;
22. opsidien;
23. oker;
24. pasir dan kerikil;
25. pasir kuarsa;
26. perlit;
27. phosphat;
28. talk;
29. tanah serap (fullers earth);
30. tanah diatome;
31. tanah liat
32. tawas (alum);
33. tras;
34. yarosif;
35. zeolit;
36. basal;
37. trakkit; dan
38. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tidak termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
40. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas; dan
41. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

**Pasal 45**

1. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan**

**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 46**

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.
4. Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

**Pasal 47**

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 48**

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 49**

Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 50**

Saat pajak mineral bukan logam dan batuan teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

**BAB IX**

**PAJAK PARKIR**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Parkir**

**Pasal 51**

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pengelolaan dan/atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

**Pasal 52**

1. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
3. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
5. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

**Pasal 53**

1. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Parkir**

**Pasal 54**

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

**Pasal 55**

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

**Pasal 56**

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Parkir**

**Pasal 57**

Pajak parkir dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 58**

Saat pajak parkir teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan.

**BAB X**

**PAJAK AIR TANAH**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Air Tanah**

**Pasal 59**

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Pasal 60**

1. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Tidak termasuk objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

**Pasal 61**

1. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah**

**Pasal 62**

1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
2. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
3. jenis sumber air;
4. lokasi sumber air;
5. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
6. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
7. kualitas air; dan
8. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
9. Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 63**

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

**Pasal 64**

Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Air Tanah**

**Pasal 65**

Pajak air tanah dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender.

**Pasal 66**

Saat pajak air tanah teutang terjadi sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

**BAB XI**

**PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 67**

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**Pasal 68**

1. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
2. Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

.

**Pasal 69**

1. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
2. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 70**

1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau panen sarang burung walet.
2. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
3. Harga pasar umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Bupati atau instansi yang berwenang dalam bidang peternakan dan/atau perdagangan dan perindustrian.

**Pasal 71**

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 72**

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 73**

Pajak sarang burung walet dikenakan dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

**Pasal 74**

Saat pajak sarang burung walet teutang terjadi sejak berlangsungnya kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

**BAB XII**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

**Pasal 75**

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas kepemilikanbumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, diluar kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

**Pasal 76**

1. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
3. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
4. jalan tol;
5. kolam renang;
6. pagar mewah;
7. tempat olahraga;
8. galangan kapal, dermaga;
9. taman mewah;
10. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
11. menara.
12. Tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah:
13. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
14. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
15. bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
16. bumi dan/atau bangunan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
17. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
18. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

**Pasal 77**

1. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan**

**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

**Pasal 78**

1. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.
2. Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 79**

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari NJOP;

**Pasal 80**

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

**Pasal 81**

1. Tahun pajak bumi dan bangunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

**Pasal 82**

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
2. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak bumi dan bangunan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

**Pasal 83**

1. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
2. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
3. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
4. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

**BAB XIII**

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

**Pasal 84**

Dengan nama Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

**Pasal 85**

1. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. pemindahan hak karena :
4. jual beli;
5. tukar menukar;
6. hibah;
7. hibah wasiat;
8. waris;
9. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
10. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
11. penunjukan pembeli dalam lelang;
12. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. penggabungan usaha;
14. peleburan usaha;
15. pemekaran usaha; atau
16. hadiah.
17. pemberian hak baru karena:
18. kelanjutan pelepasan hak; atau
19. diluar pelepasan hak.
20. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
21. hak milik;
22. hak guna usaha;
23. hak guna bangunan;
24. hak pakai;
25. hak milik atas satuan rumah susun; dan
26. hak pengelolaan.
27. Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
28. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
29. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
30. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
31. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
32. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
33. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

**Pasal 86**

1. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan**

**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

**Pasal 87**

1. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
2. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
3. jual beli adalah harga transaksi;
4. tukar menukar adalah nilai pasar;
5. hibah adalah nilai pasar;
6. hibah wasiat adalah nilai pasar;
7. waris adalah nilai pasar;
8. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
9. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
10. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
11. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
12. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
13. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
14. peleburan usaha adalah nilai pasar;
15. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
16. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
17. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
18. Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.
19. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak (setiap terjadinya transaksi).
20. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 88**

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Pasal 89**

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dan ayat (5).

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

**Pasal 90**

1. Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk:
2. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
3. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
4. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
5. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
6. waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
7. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
8. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
9. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
11. pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
12. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
13. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
14. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
15. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
16. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
17. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIV**

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 91**

1. Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri wajib mengisi SPTPD.
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyempaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 92**

Pajak yang terutang sesuai dengan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah daerah objek pajak berada.

**BAB XVI**

**PEMUNGUTAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 93**

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
5. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

**Pasal 94**

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
2. SKPDKB dalam hal:
3. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
4. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
5. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
6. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
7. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
8. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
9. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
10. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
11. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

**Pasal 95**

1. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 96**

1. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) meliputi Pajak reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) meliputi:
3. Pajak Hotel;
4. Pajak Restoran;
5. Pajak Hiburan;
6. Pajak Penerangan Jalan;
7. Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
8. Pajak Parkir;
9. Pajak Sarang Burung Walet; dan
10. BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

**Bagian Kedua**

**Surat Tagihan Pajak**

**Pasal 97**

1. Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
2. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
3. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
4. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
5. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
6. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

**Pasal 98**

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

1. Terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD.
2. SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
3. SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh wajib pajak untuk membayar pajak terutang dan diberlakukan sebagai SPTPD.
4. SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah adanya pelunasan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 100**

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, pan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**

**Keberatan dan Banding**

**Pasal 101**

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
2. SPPT;
3. SKPD;
4. SKPDKB;
5. SKPDKBT;
6. SKPDLB;
7. SKPDN; dan
8. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
10. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
11. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah (pajak) yang telah disetujui.
12. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
13. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

**Pasal 102**

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 103**

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
3. Pengajuan permohonan banding menagguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

**Pasal 104**

1. Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
3. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
4. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**Bagian Kelima**

**Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau**

**Pengurangan Sanksi Administratif**

**Pasal 105**

1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Bupati dan/atau pejabat dapat:
3. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
4. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
5. mengurangkan atau membatalkan STPD;
6. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
7. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adminisratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 106**

1. Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
5. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
6. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
7. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
8. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 107**

1. Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
3. diterbitkan surat teguran; atau
4. ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
6. Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
7. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

**Pasal 108**

1. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**

**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 109**

1. Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
2. Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 110**

1. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Wajib pajak yang diperiksa wajib:
3. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
4. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
5. memberikan keterangan yang diperlukan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 111**

Pemeriksaan dilakukan oleh instansi di bidang perpajakan, pengawasan dan pemeriksaan keuangan atas permintaan Bupati.

**BAB XX**

**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 112**

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXI**

**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 113**

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
4. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
5. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
6. Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
7. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
8. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XXII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 114**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
7. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 115**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB XXIV**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 116**

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

**Pasal 117**

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

**Pasal 118**

1. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Selain pidana dimaksud ayat (1), wajib pajak dapat dikenakan sanksi adminstratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau pemasangan tanda pada objek pajak yang bentuk dan tata cara pemasangannya ditetapkan Bupati.

**Pasal 119**

1. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
4. Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak , karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**Pasal 120**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106 ayat (1), dan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 121**

* 1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang terutang berdasarkan SKPD yang dikeluarkan dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 122**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 123**

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam BAB XII mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

**Pasal 124**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di Sungai Raya  tada tanggal 18/1/2011  **Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya**  **HUSEIN SYAUWIK**  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  TAHUN 2011 NOMOR 1 | Ditetapkan di Sungai Raya  pada tanggal 18 – 1 - 2011  B**UPATI KUBU RAYA,**  **MUDA MAHENDRAWAN** |

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

1. **UMUM**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi konsekuensi logis terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya masing-masing :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Golongan C.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah tersebut diatas didasarkan pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

Perlu pula dijelaskan bahwa selain pajak tersebut diatas ada beberapa jenis pajak baru yang akan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah, demikian pula ada perubahan nomenklatur Pajak Galian Golongan C berubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sekaligus pajak ini memiliki potensi cukup besar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya, sehingga potensi ini perlu terus dikembangkan pada kegiatan pertambangan lainnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Termasuk penyelenggara penyewaan permainan internet (*cyber*) dan game yang bersifat komersil.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Reklame papan/*billboard/videotron/megatron* termasuk di dalamnya adalah papan nama toko, papan nama usaha, *neon box*, *shop sign*, *standing shop sign*, *thin flat,* dan bando.

Papan Nama Usaha (PNU) atau Papan Nama Toko (PNT) yang dikenakan pajak reklame adalah Papan Nama dengan ukuran diatas 0,5 meter persegi dan dipasang melekat pada bangunan.

Huruf b

Reklame kain termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, baliho, sun screen, dan flag sign.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan dinyatakan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan /metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produk objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

* Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m2;
* Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;
* Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2; dan
* Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
3. Rumah dan Garasi

400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00

1. Taman

200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00

1. Pagar

( 120 x 1,5 ) x Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000,00 +

Total NJOP Bangunan Rp 181.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 **-**

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00 +

1. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00
2. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah 0,2%

1. PBB terutang: 0,2% x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Contoh:

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp 65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 60.000.000,00 (**-**)

Nilai Perolehan Objek Kena Pajak = Rp 5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp 5.000.000,00 = Rp 250.000,00

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara Pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara Kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 94

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang di bayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbeneran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus – kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak mentyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup Jelas.

Angka 2)

Cukup Jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan”adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas .

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif lberupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk menjadi bahan evaluasi.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Ayat (2)

Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup jelas